



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah ini, yakni Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal. Diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kota Padang Panjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik antara lain efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan Kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Padang Panjang, April 2023

Kepala Dinas,

ARKES REFAGUS, S.Sos
Nip. 19651112 198602 1 002

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
Bab I : Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	50
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	50
Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	52
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	55
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	57
BAB IV : Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	58
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	61
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan	62
BAB VI : Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan	64
BAB VII : Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan	71
BAB VIII : Penutup	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat	22
Tabel 2.2	Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.3	Data Tenaga Ahli Transportasi Darat dan kebutuhan pada Dinas Perhubungan	23
Tabel 2.4	Data ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Kompetensi Sertifikasi	23
Tabel 2.5	Data Tenaga Harian Lepas/Honoror pada Dinas Perhubungan	24
Tabel 2.6	Kondisi Asset Dinas Perhubungan	25
Tabel 2.7	Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	26
Tabel 2.8	Data Lokasi Warning Light dan Kondisi	26
Tabel 2.9	Data Lokasi Traffic Light dan Kondisi	27
Tabel 2.10	Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi	28
Tabel 2.11	Data Lokasi Halte dan Kondisi	29
Tabel 2.12	Data Lokasi Pemasangan Guadrail dan Kondisi	30
Tabel 2.13	Data Jumlah Angkutan Darat yang Mengurus Kartu Pengawasan	32
Tabel 2.14	Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji	31
Tabel 2.15	Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor	32
Tabel 2.16	Data Terminal Kota Padang Panjang	33
Tabel 2.17	Data Lokasi Parkir Kota Padang Panjang	33
Tabel 2.18	Perbandingan Pertambahan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Jumlah Trayek Angkutan umum di Kota Padang Panjang	34
Tabel 2.19	Jumlah Arus Penumpang Kota Padang Panjang	35
Tabel 2.20	Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang	35
Tabel 2.21	Perkembangan Uji Keur Kota Padang Panjang	36
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Program	36
Tabel 2.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	38
Tabel 2.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	44
Tabel 3.1	Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52
Tabel 3.2	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	55
Tabel 3.3	Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS Kota Padang Panjang	56
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	58
Tabel 4.2	Program Prioritas Pencapaian Sasaran	59
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	62
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan	65
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Perhubungan	21
Gambar 4.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi tata cara rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan masalah urusan perhubungan yang ada di Kota Padang Panjang. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari evaluasi pembangunan sektor perhubungan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga Tahun 2024 merupakan tahun pertama berjalannya Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026,

Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 didasari Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjadi jawaban konkrit terhadap terwujudnya kualitas lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan secara bertahap dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan Misi Pemerintah Kota Padang Panjang.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

- (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
 19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 528);
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
 30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang

Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat);
34. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2024-2026 yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan harmonis dan berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah :

1. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu tiga tahun;
2. Sebagai penjabaran sasaran RPD 2024-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, terdiri dari;
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional;
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi.
4. Bidang Angkutan Jalan dan Perpikiran, terdiri dari;
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Pendataan dan Pengendalian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perpikiran.
5. UPTD.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Perhubungan berdasarkan rencana strategis Daerah dalam bidang perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - b. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
 - d. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
 - e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
 - f. menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perhubungan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sekretaris adalah :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Perhubungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
- 3) pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program Sekretariat dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Dinas Perhubungan;
- 6) menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Perhubungan;

- 7) memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Perhubungan;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diinginkan;
- 9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 10) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- b. **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perhubungan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) penatausahaan keuangan;
- 2) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bimbingan keselamatan, pengendalian lalu lintas dan operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program manajemen rekayasa lalu lintas;

- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana lalu lintas dan akreditasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi adalah :

- a. merencanakan operasional di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi terdiri dari :

- a. **Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional**, mempunyai tugas menyelenggarakan program Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- 2) penyelenggaraan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- 4) pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional adalah:

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan program kerja Bidang Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) merancang dan mengevaluasi pengelolaan lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib;
- 7) melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelesaian pengendalian lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam peningkatan kualitas operasional lalu lintas;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- 9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- 10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Bimbingan Keselamatan, Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- b. **Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyelenggaraan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas adalah :

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) merumuskan dan menyusun pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman peningkatan pelayanan lalu lintas;
- 6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan lalu lintas;
- 7) menyusun dan mengevaluasi penilaian dan penetapan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan lalu lintas;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- 10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- c. **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi**, mempunyai tugas menyelenggarakan menyelenggarakan program Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi

dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan teknis teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi;
- 2) pelaksanaan teknis teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi;
- 3) pembagian pelaksanaan tugas teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi;
- 4) pembuatan laporan pelaksanaan tugas teknik sarana prasarana lalu lintas dan akreditasi; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Angkutan dan Perpakiran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan dan Perpakiran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan dan perpakiran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang angkutan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pengendalian;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang terminal dan perpakiran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran adalah :

- 1) merencanakan operasional di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 6) menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 7) menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perparkiran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 8) merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran ;
- 10) membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Angkutan dan Perparkiran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang angkutan dan perpajakan terdiri dari :

a. Seksi Angkutan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Angkutan ;
- b. penyelenggaraan program kerja Seksi Angkutan ;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Angkutan
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Angkutan adalah:

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan program kerja Bidang Angkutan dan Perparkiran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Angkutan;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Angkutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Angkutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan trayek perkotaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan perkotaan;
- 7) melakukan penyelenggaraan kendaraan angkutan umum baik bermotor maupun tidak bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terpenuhi kebutuhan angkutan masyarakat;
- 8) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan angkutan umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pelayanan angkutan masyarakat;
- 9) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- 10) melaporkan hasil kegiatan Seksi Angkutan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

b. Seksi Pendataan dan Pengendalian, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan terhadap semua yang ada pada Dinas Perhubungan, serta mengendalikan pengelolaan angkutan dalam arti melakukan pembinaan, pengawasan, dan memproses pemberian perizinan terhadap penyelenggaraan angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pendataan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- 2) pelaksanaan program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- 3) pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- 4) pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian adalah :

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan program kerja Bidang Angkutan dan Terminal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) melaksanakan dan mengevaluasi survey kepadatan arus kendaraan bermotor dan penumpang di jalan yang berada di dalam daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedianya data pengelolaan lalu lintas;
- 6) melaksanakan dan melakukan pembinaan terhadap penyelesaian usaha angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya kelancaran kegiatan usaha angkutan;
- 7) menyusun perencanaan dan mengevaluasi terhadap pendataan dan pengendalian pengelolaan angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pertimbangan kebijakan dinas perhubungan;
- 8) melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- 9) melaporkan hasil kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perpikiran,** mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan terminal dan perpikiran dalam arti merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penggunaan terminal dan tempat parkir, memproses kegiatan pengadaan, penetapan, pemasangan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana terminal dan perpikiran.


Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan teknis terminal dan perparkiran;
- 2) pelaksanaan teknis terminal dan perparkiran;
- 3) pembagian pelaksanaan tugas terminal dan perparkiran;
- 4) pembuatan laporan dan evaluasi teknis terminal dan perparkiran; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

- 5. UPTD** pada Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin keadaan Tahun 2022 pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat
Tahun 2022

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
Kepala	1					1	1
Sekretariat	9	3		6	5	1	12
Bid. Lalu Lintas	14	1		9	5	1	15
Bid. Angkutan	12			5	7		12
UPTD PKB	5	1		3	3		6
Jumlah	41	5		23	20	3	46

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Pada dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Jumlah ASN Wanita masih kurang dari jumlah seharusnya yang dibutuhkan sehingga saat ini hanya 12,19% ASN Wanita dari keseluruhan ASN Dinas Perhubungan, sehingga untuk kedepan perlu penambahan ASN wanita sesuai kebutuhannya dan pemenuhan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terinci pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

Unit Kerja	SD-SLTP	SLTA	D2 – D3	S1	S2	Jumlah
Kepala					1	1
Sekretariat	1	4	3	4	-	12
Bid. Lalu Lintas	2	8	-	4	1	15
Bid. Angkutan	1	6	1	3	1	12
UPTD PKB	-	3	2	1	-	6
Jumlah	4	21	6	12	3	46

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih belum memadai menurut hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 46 orang ASN.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Perhubungan telah melaksanakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang khusus berkualifitansi dibidang perhubungan dengan mengirimkan selama 5 (lima) tahun dan dapat menjangkau tenaga teknis ahli tranportasi seperti tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Data Tenaga Ahli Tranpsortasi Darat
Kebutuhan pada Dinas Perhubungan Tahun 2022

Jurusan	Kondisi Riil	Jumlah Ideal	Kurang
D.IV Transportasi Darat	2	8	6
D.III Ahli LLAJ	3	12	9
D.III Perkeretaapian	1	2	1
D.II PKB	1	-	-
D.IV Teknik Rekayasa Otomotif	-	5	5
Jumlah	7	27	21

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Sejalan dengan hal tersebut diatas perkembangan ASN Dinas Perhubungan selain melalui pendidikan formal dapat ditunjang dengan mengikuti pendidikan /pelatihan yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan. Adapun data ASN Dinas Perhubungan yang mempunyai kompetensi yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan sebagai berikut pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Data ASN Dinas Perhubungan berdasarkan
Kompetensi Sertifikasi Tahun 2022

No	Jenis Kompetensi	Kompetensi	Sertifikasi
1	Penguji	5	
2	PPNS	2	
3	Penilai Andalalin	3	
4	Pengelolaan Terminal	-	
5	Manajemen Angkutan Umum	1	
6	Manajemen Sarana Prasarana	-	-
7	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	-	2
8	Administrasi PKB	-	-
9	Orientasi Lalu Lintas	-	4
10	Diklat Traffict Light		4
	Jumlah	11	10

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Dari tabel diatas menyajikan sebagian dari diklat teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yang pernah diikuti oleh ASN Dinas Perhubungan Padang Panjang untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Perhubungan, namun dengan perubahan peraturan perundangan-undangan dan perkembangan teknologi transportasi maka perlu dilaksanakan kembali pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan SDM aparatur dilingkungan Dinas Perhubungan.

Guna meningkatkan layanan khusus formasi yang tidak dapat diisi oleh ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perhubungan, melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terfasilitasinya operasional kantor dan lapangan maka Dinas Perhubungan mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan
Tahun 2022

Unit Kerja	Ketugasan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
Sekretariat	Sopir	4	-	4
	Pengaja Malam	1	-	1
	Tenaga kebersihan	5	-	5
	Tenaga Administrasi/operator	1	2	3
Bidang Lalu Lintas	Tenaga Bantuan Lalu Lintas	2	9	11
Bidang Angkutan	Petugas TPR	6	-	6
	Pemungut Retribusi Parkir	16	-	16
UPTD PKB	Penjaga malam	1	-	1
	Petugas Kebersihan	1	-	1
Jumlah		36	11	48

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Kebutuhan tenaga harian lepas pada Dinas Perhubungan masih kurang, khususnya tenaga operasional lapangan baik dalam pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta penertiban maupun pemungutan retribusi parkir, hal ini disebabkan banyaknya lokasi yang rawan terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas serta pengembangan kawasan pasar yang mengakibatkan penambahan lokasi parkir.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan mendukung kegiatan pelayanan perkantoran pada Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Kondisi Asset Dinas Perhubungan Tahun 2022

Nama/Jenis barang	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Gedung	2	2	-	-
Kendaraan Roda 4	4	3	1	-
Kendaraan Roda 2	9	9	-	-
Kendaraan Roda 6	2	2	-	-
Mesin Gerinda Tangan	2	1	-	1
Mesin Bor Tangan	2	1	-	1
Generator Set	1	1	-	-
Generator Set PKB	1	1	-	-
Kompresor & Speed Set	1	1	-	-
Kompresor PKB	2	2	-	-
Peralatan Pengujian PKB	10	10	-	-
Teropong	1	1	-	-
HT	22	8	-	14
Alat Pemadam	7	7	-	-
Mesin Absensi	1	1	-	-
Komputer	15	14	-	1
Note Book	13	11	1	1
LCD	3	3	-	-
Printer	16	14	-	2
Repiter	1	1	-	-
Kamera	4	3	-	1

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2022

Secara keseluruhan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan dalam kondisi baik, untuk menunjang fasilitas dan kelancaran operasional dikantor serta dilapangan akan terus dilakukan peningkatan dengan melakukan pengadaan maupun pemeliharaan, adapun aset yang rusak berat sudah dalam usulan penghapusan.

Untuk mengoptimalkan lalu lintas dan pergerakan kendaraan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas yang merupakan bagian dari prasarana jalan.

Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2019 -2022 dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Tahun 2019-2022

No	Prasarana dan fasilitas	Jumlah pada tahun				Satuan
		2019	2020	2021	2022	
1	Warning Light	25	27	33	34	Unit
2	Traffic Light	7	7	7	7	Unit
3	Rambu-Rambu	705	680	485	493	Buah
4	Cermin Tikung	33	33	30	33	Buah
5	Halte	21	21	21	21	Unit
6	Pagar Pengaman	1.096	1.144	1.144	1.136	Meter

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat peningkatan sesuai dengan kebutuhan dan akan terus dilakukan pengembangan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan selamat.

Warning Light adalah rambu bersuar yang berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada pengguna kendaraan maupun pejalan kaki yang melalui jalan tersebut agar berhati-hati. Warning light dipasang pada daerah rawan kecelakaan seperti penurunan/pendakian, persimpangan. Data pemasangan warning light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Data Lokasi Warning Light dan Kondisi

No	Ruas	Lokasi	Kondisi
1	KH. Ahmad Dahlan	Dekat SMAN I	Baik
2	KH. Ahmad Dahlan	Depan Wisma Pangeran	Baik
3	Soekarno Hatta	Depan Yarsi	Baik
4	Soekarno Hatta	Depan Pos Polisi MTSN Ganting	Baik
5	Soekarno Hatta	Dekat Asrama MTSN Ganting	Baik
6	M. Yamin	Depan Bofet/Paud	Baik
7	M. Yamin	Simpang Paus	Baik
8	A. Yani	Simpang Monas	Baik
9	A. Yani	Sebelum SMP 3	Baik
10	A. Yani	Sesudah SMP 3	Baik
11	A. Yani	Sebelum Puskesmas Gunung	Baik
12	A. Yani	Simp. Kacang Kayu	Baik
13	A. Yani	Sebelum RM. Bunda	Baik
14	A. Yani	Simpang Ekor Lubuk	Rusak
15	ST. Syahrir	Dekat Jati Jebara	Baik
16	ST. Syahrir	Depan Pustu Silba	Baik
17	ST. Syahrir	Sebelum SD 07	Baik
18	BY PASS	Sebelum Simpang Bkt. Kandung	Baik
19	BY PASS	Sesudah Simpang Bkt. kandung	Baik
20	BY PASS	Sebelum RSUD	Rusak

21	BY PASS	Sesudah RSUD	Rusak
22	BY PASS	Sebelum Simpang Gunung	Baik
23	BY PASS	Sesudah Simpang Gunung	Baik
24	BY PASS	Sebelum Simpang Andaleh	Baik
25	BY PASS	Sesudah Simpang Andaleh	Baik
26	BY PASS	Simpang Andaleh	Rusak
27	BY PASS	Sebelum Heler	Rusak
28	Kamarullah	Depan Pondok Perkedel	Rusak
29	KH. Agussalim	Sebelum Simpang Tanjung	Baik
30	KH. Agussalim	Dekat PAUD Cahaya Bangsa	Baik
31	KH. Agussalim	Atah Tanjung	
32	KH. Agussalim	Tanjung	
33	Dinniyah	Depan Rumah Dinas Sekda	Baik
34	Bahder Johan	Belakang kantor PUPR	Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan ada beberapa warning light yang perlu diremajakan karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi. Sementara untuk mempertahankan agar warning light berfungsi dengan baik dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi. Namun pada beberapa lokasi di ruas jalan Kota Padang Panjang masih terdapat kebutuhan terhadap warning light itu sendiri.

Traffic Light adalah salah satu alat pemberi isyarat lalu lintas yang berfungsi mengatur arus lalun lintas dipersimpangan, pada umumnya berupa kode lampu 3 warna yang memberikan perintah pada pegguna jalan dipersimpangan jalan. Data pemasangan traffic light di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Lokasi Traffict Light dan Kondisi

No	Nama Simpang	Jumlah Simpang	Kondisi
1	Simpang Padang	3	Baik
2	Simpang PDAM	3	Baik
3	Simpang Lbk. Mata Kucing	4	Baik
4	Simpang SMP 1	4	Rusak Berat
5	Simpang Hasiba	4	Baik
6	Simpang Ganting	4	Rusak Berat
7	Simpang 8	8	Akan dihapuskan

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Pada beberapa persimpangan kondisi traffict light sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penggantian ataupun perbaikan sementara pada kondisi simpang 8 telah terjadi perubahan pengaturan persimpangan sehingga tidak dibutuhkan lagi traffic light. Akan tetapi dengan pertumbuhan volume lalu lintas dan jumlah kendaraan ada beberapa persimpangan yang perlu diatur dengan traffic light.

Cermin tikung merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang berfungsi membantu jarak pandang pengguna jalan pada lokasi tertentu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk Kota Padang Panjang cermin tikung telah dipasang pada lokasi seperti tabel 2.10

Tabel 2.10
Data Lokasi Cermin Tikung dan Kondisi

No	Wilayah	Lokasi	Kondisi
1	Daud Rasidi	Kp. Baru	Baik
3	Pdg Panjang – Padang	Bukit Berbunga	Baik
4	Pdg Panjang – Padang	Kelok Sukma	Baik
5	Kp. Teleng	Pangkalan Ojek	Baik
6	Agussalim	Seroja	Baik
7	Agussalim	Tikungan DPRD	Baik
8	Blkg Smp	Mesjid Nurul Amri	Baik
9	Kamarullah	Dekat Mtsn	Baik
10	Tanjung	Dekat Persawahan	Baik
11	Tanjung	Pendakian Simp. Tanjung	Baik
12	Rsud - Kacang Kayu	Kelok Tahu	Baik
13	Rsud - Kacang Kayu	Simp. Solok Batuang Ateh	Baik
14	Rsud - Kacang Kayu	Depan Smu Unggul	Baik
15	A. Yani	Jembatan Ngalau	Baik
16	Sei Andok	Kub. Cino	Baik
17	Lingkar Selatan	Simp. 3 Arah. Kp. Manggih	Baik
18	Lingkar Selatan	Simp. 3 Arah. Sei Andok	Baik
19	Arah Mifan	Sebelum Mifan	Baik
20	Sigando	Dekat SD 06	Baik
21	Sigando	Sesudah SD 06	Baik
22	Sigando	Sebelum Mesjid Assasi	Baik
23	Koto Panjang	Simpang Kolor	Baik
24	Kantor Camat Timur	Sesudah Camat Timur	Baik
25	Kantor Camat Timur	Sesudah Camat Timur	Baik
26	Guguk Malintang	Dibawah Kantor Lurah (Mushola Amanah)	Baik
27	Guguk Malintang	Simpang Tiga Mesjid Tanah Bato	Baik
28	Padang Reno	Perumahan Padang Reno	Baik
29	Kampung Manggis	Simpang SD	Baik
30	Guguk malintang	Depan Kantor Lurah	Baik
31	Tanah Pak lambik	Simpang RT IV	Baik
32	Ganting	Depan PS Bangunan Ganting	Baik
33	Jl. Rohana Kudus	Simpang 3 Rohana Kudus	Baik
34	Tanah Hitam	Rusunawa	Baik
35	Tanah Hitam	Rusunawa	Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Cermin tikung yang terpasang pada umumnya dalam keadaan baik, namun kaca cermin perlu dilakukan penggantian dalam jangka waktu tertentu. Sementara kebutuhan masih banyak lokasi-lokasi yang perlu dipasang cermin tikung dimaksud.

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang. Keberadaan halte sebagai tempat menunggu kendaraan umum sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan umum.

Halte yang terpasang sebanyak 21 unit di Kota Padang Panjang dan data Halte disajikan pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Data Halte Kota Padang Panjang Tahun 2022

No	Nama Halte	Lokasi	Kondisi
1	Halte simpang Perumnas	Jl. ST. Syahrir	Baik
2	Halte SDN 12	Jl. ST. Syahrir	Baik
3	Halte Simpang PDIKM	Jl. ST. Syahrir	Baik
4	Halte Simpang SMP 1	Jl. Sudirman	Baik
5	Halte SMA Muhammadiyah	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Baik
6	Halte SMA 1	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Baik
7	Halte Simpang Koto	Jl. A. Yani	Baik
8	Halte KLK	Jl. A. Yani	Baik
9	Halte Simpang Monas	Jl. A. Yani	Baik
10	Halte SMP 3	Jl. A. Yani	Baik
11	Halte Simpang Guguk Kaliliang	Jl. A. Yani	Baik
12	Halte Simpang Ransam	Jl. A. Yani	Baik
13	Halte Simpang Kacang Kayu	Jl. A. Yani	Baik
14	Halte Solok Batuang	Bypass	Baik
15	Halte SMA Unggul	Bypass	Baik
16	Halte Simpang Gantiang	Bypass	Baik
17	Halte RSUD	Bypass	Baik
18	Halte Simpang Bukit Kandung	Bypass	Baik
19	Halte Thawalib	Jl. Dr. Hamka	Baik
20	Halte Pertiwi	Jl. Soekarno Hatta	Baik
21	Halte SMK 2	Sigando	Baik

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Secara keseluruhan halte yang berada di Kota Padang Panjang masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Untuk kebutuhan kedepannya perlu penambahan halte pada lokasi-lokasi yang merupakan kantong penumpang atau pada ruas jalan yang dilewati angkutan umum

Pagar Pengaman atau guardrail adalah sarana lalu lintas yang bermanfaat untuk melindungi kendaraan yang melalui daerah terjal/jurang yang rawan kecelakaan. Adapun data pemasangan guardrail di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Data Lokasi Pemasangan Guadrail dan Kondisi

No	Ruas Jalan	Posisi		Kondisi		Panjang (M)	Keterangan
		Kiri	Kanan	Rusak Kiri	Rusak Kanan		
1	By Pass (Dekat Pabrik Tahu)	76	76			152	
2	By Pass (Simpang Bukit Kandung)	56	48			104	
3	By Pass (Sebelum RSUD)		172			172	
4	By Pass (Solok Batung)	80	72	4	4	160	Dibuka Untuk Akses Jalan
5	Sesudah Camat Timur	88	52			140	
6	Simpang DPRD		28		4	32	Hilang / Dibuka
7	Bukit Berbunga (Arah Batas Kota)	72				72	
8	Jembatan Kamba Batas Kota	44		16		60	Hilang / Dibuka
9	Jembatan Putih (Arah Mifan)		72			72	
10	Sei Andok (Dari Tn. Hitam)		32			32	
11	Koto Katiak (Islamic Center)	100				100	
12	Kampung Baru	40				40	

Sumber : Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, 2022

Pagar pengaman yang terpasang secara keseluruhan dalam kondisi baik, ada beberapa yang hilang atau dibuka karena pembukaan akses jalan sehingga diperlukan perbaikan dan rehabilitasi, berkenaan dengan kondisi geografis Padang Panjang maka masih banyak ruas jalan yang perlu dilakukan pemasangan pagar pengaman atau guardrail.

Ketersediaan layanan transportasi umum merupakan bagian dari sistem transportasi dimaksudkan untuk melayani mobilitas orang dan barang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Namun di Kota Padang Panjang kondisi layanan transportasi umum belum optimal, salah satunya disebabkan oleh masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi terutama roda dua, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini berdampak pada jasa usaha angkutan umum di Kota Padang Panjang dimana load factor penumpang angkutan umum cukup rendah. Maka perlu disikapi oleh pemerintah daerah dengan berkerjasama dengan penyedia jasa angkutan umum untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi yang layak.

Berdasarkan jumlah kuota angkutan darat yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebanyak 129 unit angkutan sementara yang melakukan pengurusan kartu pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut pada tabel berikut :

Tabel. 2.13
Jumlah Angkutan Darat yang mengurus Kartu Pengawasan Tahun 2022

Tahun	Jumlah Angkutan Kota	Urus KP	Jumlah Angkutan Perbatasan	Urus KP
2018	86	45	43	25
2019	86	55	43	25
2020	86	37	43	27
2021	86	29	43	28
2022	86	48	43	28

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022

Adapun yang menjadi kendala terkait menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi selain berkurangnya jumlah kendaraan yang beroperasi juga rendahnya kesadaran perusahaan angkutan dalam pengurusan izin angkutan umum.

Dalam rangka memberikan jaminan keselamatan setiap angkutan orang dan barang perlu dilakukan pemeriksaan laik kendaraannya jalan kendaraan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memiliki 1 unit pengujian kendaraan bermotor. Berikut kami sajikan data perkembangan kendaraan wajib uji tahun 2016 – 2022 seperti tabel berikut :

Tabel 2.14
Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji Tahun 2016-2022

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah Kendaraan Tahun						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mini Bus	Unit	245	267	255	268	207	152	152
2	Bus	Unit	99	118	142	135	59	103	112
3	Mobil Penumpang Umum	Unit	38	40	31	26	20	37	37
4	Pick Up	Unit	796	791	812	687	451	462	477
5	Tangki	Unit	31	26	9	18	11	13	5
6	Truck	Unit	591	663	832	605	350	293	294
7	Dump Truck	Unit	95	96	24	77	50	43	38
8	Box	Unit	114	129	22	208	163	77	81
9	Mobil Derek	Unit	2	1	2	1	1	1	1

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2022

Berdasarkan taman kendaraan wajib uji di Kota Padang Panjang tidak selalu melakukan pengujian di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, sebagian melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji, tidak melakukan pengujian, sehingga hal ini mengakibatkan kenaikan angka pengujian tidak signifikan. Untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan penertiban di jalan raya.

Untuk mendukung pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang, maka Dinas Perhubungan harus memenuhi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Data Sarana Alat Uji Kendaraan Bermotor tahun 2022

No	Nama Alat	Tahun pembelian	Kondisi
1	Genset (Kapasitas 70 Kvolt)	2011	Baik
2	Kompressor	2011	Baik
3	Brake Tester	2011	Baik
4	Speedometer Tester	2012	Baik
5	Side Slip Tester	2012	Baik
6	Headlight Tester	2013	Baik
7	Axle Play Detector	2013	Baik
8	Gas Analyzer	2013	Baik
9	Sound Level Tester	2013	Baik
10	Diesel Smoke Tester	2009	Rusak
11	Tint Meter Inspector	2012	Baik
12	Pengukuran Kedalaman Alur Ban	2015	Baik
13	Diesel Smoke Tester	2018	Baik

Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan, 2022

Alat-alat pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan dalam kondisi baik, hal ini perlu ditunjang secara rutin dengan melakukan rehabilitasi dan kalibrasi secara berkala.

Salah satu prasarana angkutan yang harus dimiliki kota Padang Panjang adalah terminal mendukung kinerja lalu lintas dan angkutan umum. Berdasarkan wewenang Kab/kota Kota Padang Panjang hanya berhak memberikan layanan tipe C untuk angkutan kota. Sehingga dari tabel dibawah dapat dilihat infrastruktur terminal tipe C pada tabel berikut :

Tabel. 2.16
Data Terminal Kota Padang Panjang Tahun 2015-2022

Jenis Terminal	Jumlah Terminal Tahun								Luas
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Terminal C	1	1	1	1	1	1	1	1	1,1 m ²
Terminal B	1	-	-	-	-	-	-	-	2,1 m ²

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022

Pelayanan Terminal Tipe C perlu ditingkat baik sarana dan prasarana pendukung serta tata kelolanya sehingga kedepannya dapat dioperasikan dengan optimal.

Fasilitas lainnya yang menunjang kelancaran lalu lintas adalah tersedianya lahan parkir yang mencukupi di wilayah Kota Padang Panjang. Pada saat ini fasilitas parkir yang dikelola Dinas Perhubungan di Kota Padang panjang dapat dilihat table tabel berikut :

Tabel 2.17
Data Lokasi Parkir di Kota Padang Panjang Tahun 2022

No	Lokasi Parkir	Peruntukan	Panjang (M)	Daya Tampung
1	Jl. Lingkar Pasar Sayur	Roda 2	22	35
2	Jl. M. Yamin (Depan Bank Nagari)	Roda 4	40	14
3	Jl. Abdul Muis (Depan RM Cahaya Baru)	Roda 2	101	150
4	Jl. Imam Bonjol (Depan Toko Tiara)	Roda 4 dan Roda 6	45	15
5	Jl. Imam Bonjol (Depan Pasar Pusat)	Roda 4	24	10
6	Jl. Imam Bonjol (Depan Pasar Pusat)	Roda 4	24	10
7	Jl. Imam Bonjol (Depan Kantor Pasar)	Roda 4 dan Roda 6	25	15
8	Jl. Imam Bonjol (Depan AS Rupa)	Roda 2 dan Roda 4	40	14
9	Jl. M. Syafei (Depan Kantor Bangunan Panama)	Roda 2	16	20
10	Jl. Khatib Sulaiman (Samping Timur Pasar Pusat)	Roda 2	44	65
11	Jl. Khatib Sulaiman (Simpang 4))	Roda 2	24	40
12	Jl. Khatib Sulaiman (Depan Toko Bandaro)	Roda 2	24	40
13	Jl. Khatib Sulaiman (Depan Toko MT)	Roda 2 dan Roda 4	24	10

14	Jl. Khatib Sulaiman (Depan Toko Suasana Baru)	Roda 2	20	32
15	Jl. Khatib Sulaiman (Rumah Makan Singgalang)	Roda 2 dan Roda 4	22	25
16	Gang Kecap	Roda 4 dan Roda 6	26	12

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, 2022

Ketersediaan fasilitas parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan cukup baik namun belum dapat memenuhi kebutuhan ruang parkir yang ada terutama kawasan tertentu seperti pasar, sehingga perlu kedepannya dipertimbangan pembangunan taman parkir/gedung parkir.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut indikator pelayanan Dinas Perhubungan meliputi masalah peningkatan kualitas lalu lintas, kelancaran arus barang pelayanan angkutan umum serta pelayanan pada pengujian kendaraan bermotor.

Rasio izin trayek angkutan umum Kota Padang Panjang relatif kecil cenderung menurun dari tahun ke tahun, demikian juga halnya dengan perbandingan arus penumpang dengan kendaraan. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah trayek/angkutan umum sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel 2.18

Perbandingan Pertambahan Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Jumlah Trayek Angkutan umum di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Izin Trayek (Dokumen)	110	110	110	110	110
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	56562	58415	60840	63265	65690
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	0.001944769	0.001883078	0.001808021	0.001808021	0.001808021

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Jumlah angkutan umum Kota Padang Panjang tidak bertambah dari tahun ke tahun (110 angkutan). Pertambahan juga tidak signifikan karena hanya sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan terus meningkatnya jumlah pengguna angkutan pribadi maupun penggunaan angkutan pribadi menjadi angkutan umum non formal. Disamping itu, dengan tidak signifikannya pertambahan pengguna angkutan umum, menyebabkan lesunya pengusaha angkutan dan tidak optimalnya pemeliharaan dan layanan angkutan umum. Secara umum perkembangan arus penumpang angkutan umum Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.19**Jumlah Arus Penumpang Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Angkutan darat	110	110	110	110	110
2	Jumlah Penumpang	132.451	108.799	123.516	125.847	131.395
3	Persentase Perbandingan	0,083	0,101	0,089	0,088	0,084

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Kinerja urusan perhubungan juga ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana perhubungan seperti dibidang lalu lintas terutama terkait ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas. Kota Padang Panjang terus melengkapi ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dari tahun ke tahun. Walaupun secara umum kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas terpasang sudah cukup baik 82,75 persen namun tetap diperlukan peningkatan kualitas seperti rambu, cermin tikung, marka jalan traffic light, waarning light dan lain sebagainya mempunyai usia pakai sehingga diperlukan pergantian, rehabilitasi maupun perbaikan, begitu juga dengan kuantitas fasilitas keselamatan lalu lintas dimana pertumbuhan kota dan perekonomian menyebabkan perubahan pada tatanan lalu lintas sehingga peningkatan kuantitas ketersediaan fasilitas keselamatan ini juga harus ditambah dari tahun ke tahun. Perubahan aturan dan perkembangan teknologi juga membuat perkembangan dari sisi teknologi pada saran dan prasarana lalu lintas seperti contoh ketersediaan Area Traffic Control System untuk pengatuan lalu lintas yang diterapkan pada system Traffic Light yang ada serta belum adanya suatu system informasi manajemen lalu lintas yang memadai, namun demikian pada kondisi yang ada sekarang ini ketersediaan sarana pehubungan Kota Padang Panjang dari tahun 2018-2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20**Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rambu (buah)	847	877	680	485	493
2	Jumlah traffic light (tiang)	7	7	7	7	7
3	Jumlah warning light (tiang)	25	25	27	33	34
4	Jumlah halte (buah)	21	21	21	21	21
5	Jumlah pagar pembatas jalan portable (buah)	na	na	na	Na	1136
6	Jumlah Cermin Tikung	27	33	33	30	33
7	Zoss	3	3	3	3	3
8	Gerbang KTL	3	3	3	3	3
9	Running Text	2	2	2	2	2
10	Persentase ketersediaan rambu dalam kondisi baik	80,25	80,40	81,99	82,50	82,75

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Untuk mendukung kegiatan pengujian kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang, maka Dinas Perhubungan berupaya memenuhi fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor guna memeriksa persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan tersebut. Gambaran perkembangan uji keur kendaraan di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.21
Perkembangan Uji Keur Kota Padang Panjang Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kendaraan wajib keur	1.168	1.175	1.180	1.180	1.197
2	Jumlah kendaraan yang melakukan keur	778	776	775	778	799
3	Persentase kendaraan yang melakukan keur	66.61	66.04	65.68	65.93	66.75

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Jumlah Kendaraan yang melakukan wajib uji di UPTD PKB Dinas perhubungan tidak selalu menunjukkan kenaikan signifikan, disebabkan beberapa faktor antara lain seperti kendaraan melakukan numpang uji di daerah lain, tidak lolos uji atau tidak melakukan keur.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Program Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Program
Dinas Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Konektivitas Kota	38.84	38.84	38.84	38.84	1
2	Ratio Kinerja Lalu Lintas	0.339	0.339	0.339	0.339	0.339
3	Persentase layanan angkutan darat	0.0649	0.0790	0.696	0.0685	0.0655
4	Persentase kendaraan memiliki keur dibagi jumlah kendaraan wajib keur	66.61	66.04	65.68	66.10	66.75
5	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0.00446	0.00426	0.00442	0.00403	0.00373

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Capaian Indikator Sasaran dan Program merupakan tolok ukur bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pelayanan public dalam urusan perhubungan, dimana capaian ini didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang memuat peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan infrastruktur yang berkualitas.

Pencapaian Kinerja Layanan Perhubungan merupakan capaian dalam memberikan pelayanan pada kelompok sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Adapun capaian kinerja pelayanan dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kenstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
SEBELUM PERUBAHAN																			
	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas layanan infrastruktur perhubungan			V	0,50	0,75													
	Jumlah angka kecelakaan			V	37	33				43	30				116%	86%			
	Persentase panjang trayek jalan terlayani			V	27,02%	27,02%				27,02%	27,02%				100%	100%			
	Persentase kendaraan lulus uji Keur			V	97,56%	97,91%				97,65%	97,95%				100%	100%			
	Persentase perlengkapan fasilitas keselamatan yang berkualitas		V		80,40%	81,98%				80,40%	81,99%				100%	100%			
	Jumlah Speed bumps yang terpasang			V	208	0				208	5				100%	0%			
	Jumlah Rambu-rambu yang diadakan			V	35	0				35	25				100%	0%			
	Jumlah volume marka lalu lintas dan zosa yang terpasang			V	3	0				3					100%	100%			
	Jumlah volume marka lalu lintas dan zosa yang terpasang			V	750	0				633	425,33				84%	0%			
	Jumlah guadrail yang terpasang			V	100	0				100	48				100%	0%			
	Jumlah halte dan gedung, terminal			V	0	0				0	0				0%	0%			
	Jumlah kegiatan			V	0	0				0	0				0%	0%			
	Jumlah Fasilitas keselamatan			V	0	0				0	0				0%	0%			
	Jumlah Pertemuan Forum LLU			V	0	3				0	1				0%	33%			
	Jumlah jenis sarana prasarana keselamatan lalu lintas			V	0	5				0	5				0%	100%			
	Jumlah peserta pelajar yang mengikuti seleksi			V	0	23				0	0				0%	0%			
	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya			V	0	3				0	3				0%	100%			
	Jumlah jenis alat pengendalian dan pengamanan lalu lintas			V	0	2				0	3				0%	150%			
	Jumlah jenis alat pemberi syarat lalu lintas (warning light, traffic light, CCTV)			V	0	1				0	1				0%	100%			
	Jumlah jenis rambu-rambu dan fasilitas keselamatan lalu lintas			V	0	2				0	2				0%	100%			
	Persentase panjang trayek terlayani			V	27,02%	27,02%				27,02%	27,02%				100%	100%			
	Persentase kendaraan lulus uji keur			V	97,56%	97,91%				97,65%	97,95%				100%	100%			
	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas LLU yang pajak			V	80%	81,98%				80,40%	81,99%				101%	0%			
	Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan			V	3	0				3	-				100%	0%			
	Persentase Prasarana dan fasilitas LLU dalam kondisi baik			V	90%					90%					100%	0%			
	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara			V	10	0				10	0				100%	0%			
	Jumlah jenis sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang dipelihara			V	5	0				5	0				100%	0%			
	Persentase Layanan Angkutan		V		0,0142%	0,0142%				0,0142%	0,0142%				100%	100%			
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan			V	10	0				10	0				100%	0%			
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			V	80	0				0	0				0%	0%			
	Jumlah pengemudi yang mengikuti pemilihan AKUT			V	25	25				25	25				100%	100%			
	Jumlah tenaga parkir			V	8	0				8	16				100%	0%			
	Jumlah lokasi parkir			V	0	8				0	16				0%	200%			
	Jumlah razia penertiban parkir			V	0	15				0	15				0%	100%			
	Jumlah angkutan mudik			V	0	3				0	3				0%	100%			
	Jumlah upah tenaga harian lepas dan makan minum harian			V	11	0				11	0				100%	0%			
	Jumlah peserta pelajar yang mengikuti seleksi			V	25	0				25	0				100%	0%			
	Jumlah hari razia penertiban			V	15	15				15	15				100%	100%			
	Jumlah pertemuan forum LLU			V	3	0				2	0				67%	0%			
	Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan			V	0	3				0	3				0%	100%			

	Jumlah pertemuan stakeholder dengan mitra angkutan	V	0	4				0	0					0%	0%		
	Jumlah smart bus, halte yang diadakan	V	0	0				0	0					0%	0%		
	Jumlah pangkalan angkutan barang yang dipelihara	V	0	0				0	1					0%	0%		
	Jumlah Ranperda dan Ranperwak o bidang perhubungan	V	0	1				0	0					0%	0%		
	Jumlah dokumen yang disusun	V	0	10				0	0					0%	0%		
	Persentase kepemilikan KR angkutan umum	V	93,40%	94,71%				93,09%	94,71%					102%	100%		
	Jumlah alat penunjang SIM PKB	V	0	1				0	1					0%	100%		
	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	V	0	12				0	10					0%	83%		
	Jumlah gedung	V	0	1				0	0					0%	0%		
	Jumlah Kegiatan	V	1	0				0	0					0%	0%		
	Jumlah alat Penunjang PKB	V	0	0				0	0					0%	0%		
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	V	90%	90%				90%	90%					100%	100%		
	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan	V	400	0				400	0					100%	0%		
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	V	3	0				3	0					100%	0%		
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	V	15	15				15	15					100%	100%		
	Jumlah Unit Gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	V	2	2				2	2					100%	100%		
	Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan	V	25	0				25	0					100%	0%		
	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	V	2	0				2	0					100%	0%		
	Jumlah Makan dan minum rapat yang disediakan	V	555	525				465	337					84%	64%		
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	V	50	50				197	161					394%	322%		
	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	V	4	4				4	3					100%	75%		
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penarangan kantor	V	10	0				10	0					100%	0%		
	Jumlah hari lembur	V	0	0				0	0					0%	0%		
	Jumlah jenis cetak/penggunaan dokumen, ATK dan jasa Surat menyurat	V	0	4				0	4					0%	100%		
	Jumlah Jenis Komponen	V	0	15				0	15					0%	100%		
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	V	0	3				0	3					0%	100%		
	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	V	90%	90%				90%	90%					100%	100%		
	Jumlah Perlengkapan yang di adakan	V	0	0				0	0					0%	0%		
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di adakan	V	0	0				0	0					0%	0%		
	Jumlah gedung kantor yang direhab/ sedang/berat	V	0	1				0	0					0%	0%		
	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	V	12	0				5	0					42%	0%		
	Jumlah alat-alat kantor yang di adakan	V	0	2				0	0					0%	0%		
	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapan yang di adakan	V	0	56				0	0					0%	0%		
	Jumlah pakaian kerja lapangan	V	0	30				0	0					0%	0%		
	Jumlah pakaian olah raga dan baju kaos dishub	V	0	130				0	0					0%	0%		
	Jumlah unit gedung dan perlengkapan kantor yang dijaga dan dibersihkan	V	0	2				0	2					0%	100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	V	18%	18%				12%	18%					67%	100%		
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	V	10	0				6	0					60%	0%		
	Persentase Perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	V	100%					100%	0					100%	0%		
	Jumlah laporan perencanaan dan laporan kinerja yang disusun	V	5	0				5	0					100%	0%		
	Jumlah laporan keuangan kinerja yang disusun	V	3	0				3	0					100%	0%		
SETELAH PERUBAHAN																	
	persentase kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur	v						1.27	1.39	1.50						0.91	
	Indeks kualitas infrastruktur perhubungan	v						71.60	72.00	72.05			97.46	96.62	97.50		136%

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan RHTsar Realisasi	v			10	10	10			10	10	10			100%	100%	100%
Jumlah Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan	v			14	14	14			14	14	14			100%	100%	100%
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	v			1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%
Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	v			17	17	17			17	17	17			100%	100%	100%
Jumlah Laporan Analisis Prognosis realisasi anggaran	v			1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%
Jumlah Jenis Komponen alat listrik yang disediakan	v			15	15	15			15	15	15			100%	100%	100%
Jumlah Jenis Bahan Logistik,	v			5	0	5			5	0	5			100%	100%	100%
Jumlah Unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	v			2	2	2			2	2	2			100%	100%	100%
Jumlah Jenis cetak dan penggandaan	v			2	2	2			2	2	2			100%	100%	100%
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan,	v			550	600	650			304	530	501			55%	88%	77%
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	v			1	0	50			1	0	50			100%	100%	100%
Jumlah unit alat-alat kantor yang diadakan	v			1	3	15			1	3	0			100%	100%	0%
Jumlah Unit alat-alat kantor yang disediakan	v					3					0					0%
Jumlah Kendaraan yang diadakan	v				5	5				-	0			0%	0%	0%
Jumlah Meubilier yang diadakan	v				5	5					0			0%	0%	0%
Jumlah jenis komponen, jumlah tagihan rekening yang dibayar	v			3	3	3			3	3	3			100%	100%	100%
Jumlah Tenaga Administrasi Parkantoran	v			3	16	3			3	16	3			100%	100%	100%
Jumlah kendaraan Dinas Perorangan/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	v			11	11	11			11	11	11			100%	100%	100%
Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan yang terpelihara	v			3	4	4			3	4	4			100%	100%	100%
Jumlah Alat besar yang terpelihara	v			1	1	1			1	1	1			100%	100%	100%
Jumlah Unit Gedung dan perlengkapan kantor yang dijaga dan dibersihkan	v			2	2	2			2	2	2			100%	100%	100%
Jumlah Rehab Sedang berat gedung kantor	v				2	0				2	0			0%	100%	0%
Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	v				15	15				15	15			0%	100%	100%
Persentase rata-rata Fasilitas Keselamatan	v			83.08%	83.73%	84.78%			83.20%	84.20%	84.29%			100%	101%	99%
Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	v			93.36%	96.01%	96.64%			93.36%	96.01%	96.64%			100%	100%	100%
Persentase penerangan jalan umum (PJU)	v			80%	85%	90%			80%	87%	90%			100%	102%	100%
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	V			0.38	0.38	0.38			0.38	0.38	0.38			100%	100%	100%
Kinerja Lalu Lintas Kab/Kota	V			0.339	0.339	0.339			0.339	0.339	0.45			100%	100%	133%
Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	v				1	1				1				0%	100%	0%
Jumlah dokumen penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	v				1	0				0				0%	0%	0%
Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	v					1					1					0%
Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia	v				14	11				14	11				100%	100%
Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	v															
Jumlah jenis alat pengendalian lalu lintas	v															
Jumlah jenis alat pengaman lalu lintas	v															
Jumlah lokasi parkir	v			16					16					100%	0%	0%
Jumlah prasarana jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	v															
Jumlah Penengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	v															
Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM	v				16	17				16	17			0%	100%	100%
Jumlah Dokumen yang disusun	v			10	10	10			10	10	10			100%	100%	100%
Jumlah hari rasi penertiban angkutan barang/orang	v			15	10	15			8	15	6			53%	150%	40%
Jumlah Sarana dan prasarana terminal dilakukan pengembangan	v					1 unit					1 unit					
Jumlah terminal (fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	v															
Jumlah sarana yang dipelihara	v															

	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	v																			
	Jumlah pengelola terminal tipe c	v				2					2								100%		
	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	v				16	16				16	14							100%	88%	
	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	v				16	16				16	14							100%	88%	
	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	v				16	16				16	14							100%	88%	
	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenang kabupaten/kota	v																			
	Persentase kepemilikan keur angkutan orang	v																	100%	100%	
	Jumlah bukti lulus uji elektronik (BLUe)	v				2000	1500				2000	1000							100%	67%	
	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	v																			
	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	v																			
	VIC ratio lalu lintas	v				0.5	0.5				0.33	0.45							66%	90%	
	Jumlah Survei	v				10	10				12	12							120%	120%	
	Jumlah laporan penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	v																			
	Volume marka lalu lintas yang terpasang	v					500					-								0%	
	Jumlah Pengadaan, pemasangan, Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa Lalu lintas	v																			
	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas Jalan	v				3	3				3	3							100%	100%	
	Jumlah tenaga bantuan lalu lintas	v				11	11				11	11							100%	100%	
	Jumlah laporan Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	v																			
	Jumlah Pertemuan forum LLAJ	v				1	2	2			1	2	2						100%	100%	100%
	Jumlah laporan Forum Lalulintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	v																			
	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	v				-	3	3			-	3	3						0%	100%	100%
	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	v				3	0	0			3	0	0						100%	0%	0%
	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan jalan	v																			
	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	v				1215	1215	1215			1215	1215	1215						100%	100%	100%
	Jumlah Angkutan Mudik	v				2	1	2			0	1	2						0%	100%	100%
	Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk	v				1	1	1			1	1	1						100%	100%	100%
	jumlah pangkalan truk yang dipelihara	v				1	1	1			1	1	1						100%	100%	100%
	Jumlah portal TPR	v				2	0	0			2	0	0						100%	0%	0%
	Jumlah tenaga pemungut retribusi	v				6	6	6			6	6	6						100%	100%	100%
	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu kabupaten/kota	v						1					1								100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perhubungan mengalami peningkatan, terlihat pada Indikator Kinerja setelah perubahan dimana indeks kualitas layanan infrastruktur perhubungan tahun 2021 dari target 72.00 terealisasi sebesar 97,46 dan pada tahun 2022 target yang semula 72,05 diperbaiki menjadi 97,50 dikarenakan capaian tahun sebelumnya melebihi target tahun berjalan dan terealisasi sebesar 96,62. Untuk target renstra periode 2024-2026 telah disinkronkan dengan capaian tahun sebelumnya agar capaian kinerja dapat dihitung secara realistis.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tahun 2022 sebesar 99,09% dari target 97,50 dan terealisasi sebesar 96,62. Penghitungan nilai indikator kinerja diatas berdasarkan nilai suvey kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur perhubungan di Kota Padang Panjang.

Hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 26 unsur pelayanan yang ada, terdapat 24 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur berada pada nilai kinerja unsur Baik dan 1 unsur berada pada kinerja unsur Kurang Baik. Jika dilihat lebih detail unsur memperoleh nilai tertinggi terdapat 9 yang masing-masingnya memperoleh nilai rata-rata sama sebesar 4,000 (100), yaitu :

- a) unsur pemanfaatan marka jalan di jalan kota Padang Panjang (Unsur ke-7),
- b) unsur kesesuaian pemanfaatan marka jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke-8),
- c) unsur ketersediaan pelayanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur ke-14),
- d) unsur manfaat layanan uji kelayakan kendaraan di kota Padang Panjang (Unsur ke-16),
- e) unsur kesesuaian sarana dan prasarana infrastruktur layanan uji kelayakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah kota Padang Panjang (Unsur ke-17),
- f) unsur kemanfaatan lampu penerangan jalan di kota Padang Panjang (Unsur ke-20),
- g) unsur keberadaan petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-24),
- h) unsur fungsi petugas parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-25),
- i) unsur kemahalan biaya retribusi parkir yang harus dibayar di kota Padang Panjang (Unsur ke-26).

Penilaian persepsi masyarakat terhadap penilaian 9 unsur tersebut yaitu sangat memuaskan, sehingga harus dipertahankan pada masa yang akan datang.

Sedangkan terdapat 2 unsur terendah dan berada pada kinerja unsur Baik dan Kurang Baik. Terdapat 1 unsur yang berada pada kinerja unsur Baik yaitu unsur kepedulian petugas dishub di area padat aktifitas publik di kota Padang Panjang (Unsur ke-13) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,260 (81,50). Sedangkan 1 unsur lainnya berada pada kinerja unsur Kurang Baik yaitu unsur ketersediaan prasarana/lahan parkir di kota Padang Panjang (Unsur ke-22) memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,970 (74,25). Penilaian masyarakat terhadap 2 unsur terendah tersebut yaitu :

- a. Lahan parkir yang ada di kota Padang Panjang belum mencukupi untuk masyarakat, terutama di pasar dan daerah pasar kuliner sehingga parkir banyak dilakukan dibahu jalan dan antri parkir.
- b. Menurut sebagian besar masyarakat mengatakan bahwasannya petugas 24 dishub kurang membantu masyarakat terutama di Jl. Jendral Sudirman. Oleh karenanya berdasarkan hasil olah data Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan infrastruktur Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, maka diperoleh nilai SKM layanan infrastruktur sebesar 96,62 termasuk dalam mutu A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik. (Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Traffict Light, Petugas, Uji KB, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir).

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Perhubungan

Uraian	Target Anggaran Restra Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1 Penyediaan jasa surat menyurat	1,740,000	-				1,710,000	-				0.98	0					
Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat		76,260,000					71,962,423				0.00	94.36					
2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,285,000					44,557,779					85.49	0.00					
Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi		56,000,000					49,670,154				0.00	81.25					
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas /Operasional	319,465,000	251,205,000				294,408,570	233,403,420				92.16	92.01					
4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan											0.00	0.00					
5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor	201,500,000	218,200,000				192,529,652	201,115,340				95.55	93.02					
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	13,000,000					12,385,500					95.27	0.00					
7 Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	17,100,000					15,670,500					91.90	0.00					
8 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	11,000,000					8,823,000					80.21	0.00					
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											0.00	0.00					
10 Penyediaan Makanan dan Minuman	19,980,000	13,480,000				18,610,200	11,518,150				93.14	85.60					
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	317,000,000	148,440,000				316,945,614	148,196,236				99.98	99.84					
12 Penyediaan jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	110,800,000	101,700,000				116,736,040	95,257,184				96.64	93.68					
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
14 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional											0.00	0.00					
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor											0.00	0.00					
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30,000,000					28,337,000					94.46	0.00					
17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	20,770,000					7,926,000					38.16						
Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor		130,000,000					142,294,000				0.00	94.88					
18 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor											0.00	0.00					
III Peningkatan Disiplin Aparatur											0.00	0.00					
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-									0.00	0.00					
20 Pengadaan Pakaian kerja lapangan	-	-									0.00	0.00					
IV Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											0.00	0.00					
21 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	-				49,549,388					99.90	0.00					

Urutan	Target Anggaran Rencana Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
22		674,000	-			568,300					99.30	0.00					
23												0.00					
24												0.00					
25		500,000	-			297,800					99.27	0.00					
VI	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan																
29		170,050,000	-			134,109,100					78.87	0.00					
31											0.00	0.00					
VII	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																
32		70,000,000				69,307,500					99.01	0.00					
33		81,050,000				78,265,850					96.56	0.00					
34											0.00	0.00					
VIII	Peningkatan Pelayanan Angkutan																
35		276,000,000	499,115,000			251,685,632	466,409,682				90.89	99.64					
36		414,220,000				405,317,412					97.90	0.00					
37		70,299,800	11,975,000			80,501,355	10,184,575				81.78	81.88					
38											0.00	0.00					
39		17,800,000	-			15,961,300					90.60	0.00					
40		47,874,900				45,801,801					91.70	0.00					
41		30,000,000	37,410,000			26,916,400	36,085,000				90.39	96.46					
		11,580,000				11,039,500					95.33	0.00					
			370,000,000				352,442,333				0.00	95.15					
			80,000,000				89,818,700				0.00	99.80					
IX	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																
47											0.00	0.00					
X	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas																
48		11,600,000				106,014,705					95.53	0.00					
			100,000,000				99,313,000				0.00	99.32					
			75,000,000				74,657,000				0.00	99.54					
			110,000,000				107,845,000				0.00	97.96					
50			6,200,000				6,181,250				0.00	99.70					
53		171,550,000	-			170,008,300					99.74	0.00					

Uraian	Target Anggaran Restra Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pengadaan Tanggul/Speed bump	115,950,000					115,914,000					99.82	0.00					
Pengadaan Guairol	162,850,000					164,249,637	0				99.83	0.00					
Rehabilitasi/pemeliharaan rutin rambu-rambu, traffic, warning light, marka jalan dan halte		86,650,000					85,343,000				0.00	96.72					
Pengendalian Danpm Pengoperasian Angklutan umum di jalan raya		425,020,000					415,483,893				0.00	97.76					
XI																	
Peningkatan layanan pengoperasian kendaraan bermotor																	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian kendaraan bermotor		50,000,000					48,665,300				0.00	97.31					
55 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor											0.00	0.00					
56 Pembaruan dan pengembangan sistem informasi PPD		200,000,000					99,250,000				0.00	96.25					
RESTRUKTURISASI PERUBAHAN																	
A																	
Perwujudan urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
I																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			999,830	2,216,200	2,816,200		886,300	2,074,500	0		86.84%	75.66%	0.00%	67.83%	-100.00%		
II																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
2 Penyediaan Dajid dan Tunjangan ASN			5,385,561,700	5,215,452,718	5,350,000,000		5,116,459,995	5,537,410,197	5,286,312,699		95.19%	106.17%	98.93%	-0.33%	1.55%		
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,510,500	1,510,500	1,510,500		676,300	481,200	-		44.77%	26.56%	0.00%	0.00%	-100.00%		
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD			384,700	384,700	384,700		269,900	232,000	-		68.92%	66.51%	0.00%	0.00%	-100.00%		
5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			206,430	106,450	206,430		176,100	59,000	-		85.30%	28.58%	0.00%	0.00%	-100.00%		
III																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7,622,630	8,672,000	11,000,000		3,676,000	6,091,000	3,917,500		46.99%	70.24%	32.62%	23.86%	3.23%		
7 Penyediaan bahan Logistik Kantor			41,697,200	59,500,500	40,000,000		26,572,500	29,587,400	51,577,000		64.69%	75.29%	78.94%	-2.06%	8.20%		
8 Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan			88,599,830	20,873,350	21,000,000		17,594,000	15,188,000	8,005,797		86.00%	61.88%	58.56%	-51.59%	-67.78%		
9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			153,881,400	91,828,500	100,000,000		117,758,812	181,827,988	293,887,601		76.98%	197.88%	282.89%	-19.15%	97.72%		
IV																	
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah																	
10 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya			4,000,000	19,100,000	105,000,000		4,000,000	17,871,000	-		100.00%	91.80%	0.00%	81.26%	-100.00%		
					20,000,000												
					11,000,000												
V																	
Pemeliharaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah																	
11 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik			56,853,401	57,621,201	60,000,000		45,710,421	56,391,374	47,824,217		80.89%	98.90%	79.71%	8.62%	2.29%		
12 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor			418,964,800	481,829,800	440,000,000		364,608,562	407,402,512	431,002,290		82.29%	94.34%	98.41%	2.73%	6.08%		

Uraian	Target Anggaran Rendite Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
VI Pemeliharaan Boring Millik/Orang Panunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			66,688,000	79,637,000	80,000,000			51,005,000	75,713,500	69,092,950			74.26%	95.07%	84.37%	7.92%	16.39%
14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			127,454,000	111,378,000	151,000,000			96,019,900	104,264,950	146,727,150			75.34%	85.96%	94.66%	10.28%	23.61%
15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			39,908,000	54,908,000	51,000,000			25,177,600	33,247,118	102,619,300			63.59%	169.82%	184.58%	17.40%	97.99%
16 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			60,753,500	62,853,350	61,000,000			53,697,850	60,238,000	33,455,150			76.10%	100.57%	51.03%	-2.77%	21.42%
17 Pemeliharaan pemlatan mesin					10,000,000			-	1,595,000	6,360,000			0.00%	0.00%	63.60%		
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																	
VII Penerapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
18 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			0	211,997,950	-			-	19,599,050	-			0.00%	9.24%	0.00%		
19 Penerapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					30,000,000												
VIII Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
20 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			22,800,000	-	-			22,781,600	0	-			99.92%		0.00%	-100.00%	-100.00%
21 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			716,584,600	1,797,311,350	2,800,000,000			702,721,580.50	1,208,032,451	2,818,697,996.28			98.07%	111.66%	101.92%	97.67%	101.52%
22 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			79,000,000	79,000,000	79,000,000			70,274,600	102,742,997	90,192,700			88.27%	140.74%	120.24%	1.96%	19.28%
IX Pengelolaan Terminal Pompaung Tipe C																	
23 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			81,310,000	32,660,000	44,038,000			29,878,125	46,246,800	38,875,300			36.41%	141.66%	88.28%	18.59%	14.07%
24 Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)					50,000,000												
25 Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C					25,000,000												
X Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																	
26 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			698,701,800	-	-			657,819,522	-	-			94.09%		0.00%	-100.00%	-100.00%
XI Penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir																	
27 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota			0	614,169,000	620,000,000				534,762,681	564,337,625			87.07%		81.34%		
XI Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor				50,000,000	57,500,000				50,000,000	25,000,000			100.00%		66.67%		

Uraian	Target Anggaran Renstra Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor			39,000,000	25,000,000	50,000,000			38,205,000	67,124,400	40,115,000			97.96%	168.50%	80.23%	13.13%	2.47%
XII Kegiatan pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota																	
35 Perataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota				10,000,000	30,000,000				11,812,500	46,965,625				118.13%	156.55%		
36 Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas				97,080,000	250,000,000				218,961,295	122,830,340				125.55%	49.13%		
37 pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota				41,701,600	416,000,000				437,758,476	380,770,350				106.33%	91.53%		
38 Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota			14,487,000	24,977,000	25,000,000			13,975,000	30,368,750	28,275,100			96.47%	121.59%	113.10%	31.37%	42.14%
XV Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota																	
39 Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota			638,275,990	473,361,450	500,000,000			610,223,354	561,665,316	448,527,075			95.60%	118.65%	89.71%	-11.49%	-14.17%

Target dan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan pada periode 2019-2022 mengalami capaian yang cukup baik terlihat dari ratio antara target dan realisasi diatas 75%.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun kelompok sasaran layanan urusan perhubungan yaitu masyarakat pejalan kaki, pengguna jalan, angkutan umum dan barang. Sedangkan Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan diantaranya Polres, TNI, Jasa Raharja, Organda.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Hasil analisis terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang serta hasil telaahan terhadap RTRW berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang seiring dengan penggunaan anggaran.

Tantangan

1. Peningkatan pelayanan angkutan umum seperti ketersediaan infrastruktur terminal Tipe C, peningkatan animo masyarakat menggunakan angkutan umum, pengembangan jaringan trayek angkutan, peningkatan sarana dan kapasitas layanan angkutan umum.
2. Peningkatan pelayanan angkutan barang seperti analisa kebutuhan infrastruktur pangkalan dan rest area angkutan barang serta manajemen distribusi dan bongkar muat.
3. Peningkatan pelayanan parkir serta fasilitas perpikiran.
4. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
5. Peningkatan pelayanan serta perlengkapan lalu lintas dalam rangka keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Peluang

1. Optimalisasi pemanfaatan terminal Tipe C yang telah ada dengan meingkatkan sarana prasarana pendukung.
2. Penataan jaringan trayek angkutan kota, sinkronisasi terkait penatausahaan angkutan umum antar pengusaha dengan pemerintah daerah.
3. Optimalisasi pangkalan truk dan rest area angkutan barang sesuai dengan DED Rest Area.
4. Penetapan rute angkutan barang dan bongkar muat dan lokasi bongkar muat pada kawasan bisnis.

5. Melakukan analisa kebutuhan dan penambahan kantong parkir pada lokasi tertentu, taman parkir serta gedung parkir.
6. Perlunya analisa kebutuhan terhadap sarana dan prasarana perlengkapan lalu lintas.
7. Menjaga kualitas perlengkapan lalu lintas melalui kegiatan pengadaan dan rehabilitasi.
8. Perlunya penengakan hukum bersama stakeholder terkait.
9. Pengembangan wawasan dan kompetensi SDM baik pengujian, lalu lintas dan angkutan melalui pendidikan dan latihan yang berkompetensi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pelayanan, maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Intenal	Eksternal	
Bidang Lalu Lintas					
Sumber Daya Manusia	Kuantitas : kurang Tenaga Lapangan, Tenaga Teknis Kualitas : perlu Peningkatan ASN yang berkompetensi dan pelaksanaan diklat teknis (andalalin, PPNS, petugas jalan raya, dll) dan ahli transportasi	PP 51 Tahun 2012 UU Nomor 22Tahun 2009	- Penempatan pegawai sesuai kompetensi - Keterbatasan Anggaran - Peningkatan SDM belum terakomodir di BKPSDM	- Memperbarui kerjasama dengan Sekolah Kedinasan Transportasi terkait rekrutmen ASN - Persetujuan Anggaran dari TAPD	- Belum optimal penyesuaian kebutuhan pegawai
Sarana dan Prasarana lalu lintas	Kuantitas : - kurang penunjang sarana mobilisasi - Kurangnya perlengkapan lalu lintas Kualitas : perlu peningkatan baik pengadaan maupun pemeliharaan	UU Nomor 22Tahun 2009	- Keterbatasan Anggaran - Sarana pendukung	- Usulan Musrenbang dan pikir - Terkait persetujuan perencanaan dan anggaran dari TAPD	Masih rendahnya sarana dan prasarana
Sistem Informasi	Belum tersedianya system informasi	UU Nomor 22Tahun	- Keterbatasan anggaran	- Pembaruan	Belum tersedianya

Manajemen lalu Lintas	manajemen lalu lintas serta ketersediaan data yang mencukupi	2009	dan tenaga ahli - Belum tersedianya infrastruktur	Kerjasama dengan Sekolah transportasi	saran penunjang dan data yang akurat
Peningkatan kesadaran berlalu lintas	Minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan dan kerjasama dengan instansi terkait	UU Nomor 22 Tahun 2009	Terbatasnya Anggaran	Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi aturan lalu lintas	Masih banyaknya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
Regulasi	Payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan	UU Nomor 22 Tahun 2009	Belum lengkapnya payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan	Terkait koordinasi dengan Bagian Hukum	Kurang kuatnya penegakkan peraturan daerah

Bidang Angkutan dan Perpakiran

SIM Angkutan	Belum ada sistem informasi manajemen Angkutan Jalan	UU Nomor 22 Tahun 2009	- Belum adanya kegiatan dan anggaran - Kurangnya tenaga ahli - Belum tersedianya infrastruktur pendukung	- Pembaruan Kerjasama dengan Sekolah transportasi Persetujuan dari Wako melalui BPKSDM terkait penerimaan ASN	Belum tersedianya data dan layanan Informasi dan data yang memadai
Sumber Daya Manusia	Kuantitas : kurang Tenaga Lapangan, Tenaga Teknis yang berkompentensi (pengelola terminal, angkutan, perizinan, dll dll) dan ahli transportasi Kualitas : perlu Peningkatan, penerimaan asn yang berkopetensi dan pelaksanaan diklat teknis	PP 51 Tahun 2012	- Penempatan pegawai sesuai kompetensi - Keterbatasan Anggaran	- Terkait Rekrutmen PNS formasi lulusan tranportasi - Persetujuan Anggaran dari TAPD - Perlunya mengoptimalkan kerja sama dengan instasni terkait dan rekrutmen	- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan LLAJ - Belum optimal penyesuaian kebutuhan pegawai
Moda angkutan	- Ketersediaan angkutan yang belum memadai - Pelayanan yang belum maksimal - Menjamurnya ojek pangkalan dan online	UU Nomor 22 Tahun 2009	- Perlu kajian ulang moda transportasi - Ketersediaan data angkutan - Perlu penataan angkutan	Koordinasi dengan stake holder terkait Kerjasama dalam pengakan peraturan	Kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum

Perpakiran	Belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai dan sesuai kebutuhan	UU Nomor 22 Tahun 2009	Ketersediaan lahan untuk fasilitas parker yang sangat kurang di kawasan tertentu	Perlu peningkatan Peran Swasta pemilik lahan	Masih menggunakan badan jalan dan masih banyaknya lokasi parkir liar
Terminal C	Masih belum tersedianya terminal angkutan umum yang representatif dan status lahan yang belum jelas	PM Hub No 79 Tahun 2018, pm 132 th 2015 (dicabut pm 24 th 2021)	Belum ada kajian terminal dan lokasi yang representatif	Peran Pemerintah dalam optimalisasi terminal	Tidak terpelihara dan berfungsinya Terminal C secara maksimal
Pangkalan Truck / rest area truk	Kurang memadainya fasilitas rest area/pangkalan truck	UU Nomor 22 Tahun 2009	Rehabilitasi rest area/pangkalan truk	Pengemudi Belum tertib dalam memanfaatkan rest area/pangkalan truk	Banyaknya pengemudi angkutan barang yang belum tertib
regulasi	Payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan	UU Nomor 22 Tahun 2009	Belum lengkapnya payung hukum pelaksanaan tupoksi perhubungan	Terkait koordinasi dengan Bagian Hukum	Kurang kuatnya penegakkan peraturan daerah
UPTD PKB					
Sumber Daya Manusia	Kurangnya jumlah penguji sesuai dengan kebutuhan dan sertifikasi teknis Belum tersedianya penguji sesuai kebutuhan	PM Hub No 133 Tahun 2015(dicabut pm 19 th 2021)	jumlah penguji sesuai kompetensi belum cukup	Perlunya mengoptimalkan kerja sama dengan instansi terkait dan rekrutmen	Pelayanan kurang optimal
Sarana prasarana	- Sarana alat uji yang belum rmaksimal - Perbaikan Gedung uji	PM Hub No 33 Tahun 2018 (dirubah pm 30 th 2020, dirubah pm 23 th 2021)	- Penambahan dan rehab mesin - Perlu rehab gedung	Keterbatasan Anggaran	Pelayanan yang belum optimal dan sesuai dengan prosedur
SEKRETARIAT					
Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Masih CC	Permenpan 53 tahun 2014	Melakukan revisi dokumen perencanaan	Review dokumen perencanaan dari Inspektorat	Hasil evaluasi kinerja belum optimal
Sumber daya manusia	Masih kurangnya ketersediaan asn sesuai dengan kebutuhan pada secretariat	Permenpan terbaru	Jumlah asn yang tidak mencukupi	Koordinasi dengan bpsksdm	Belum optimal penyesuaian kebutuhan pegawai

Sarana dan prasarana	Ketersediaan perengkapan dan peralatan yang kurang	Tidak mencukupi untuk semua bagian yang ada	Koordinasi terkait penganggaran	Kurang optimalnya pengerjaannya
----------------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada urusan perhubungan di Kota Padang Panjang adalah belum optimalnya penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat, belum optimalnya layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat serta belum optimalnya pengoperasian pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tabel 3.2
Komparasi Visi dan Misi Renstra Kota Padang Panjang
Terhadap Visi Misi Renstra Propinsi atau Renstra K/L

No	Visi Misi RPJMD Kota Padang Panjang	Visi Misi Renstra Dishub Propinsi Sumatera Barat	Visi Misi Kementerian/Lembaga
1.	Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermartabat dan Bermartabat	Visi : Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu	Visi : Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah
2.	Misi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Misi : a. Meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan sarana prasarana Transportasi yang Berkelanjutan b. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi	Misi: a. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; b. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; c. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan

kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

- d. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arah kebijakan ruang, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang yang berada yang terletak pada titik silang arus lalu lintas, memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi, tidak saja berskala lokal maupun regional. Beberapa potensi unggulan lokal Kota Padang Panjang antara lain sektor pariwisata, dan perdagangan serta sektor jasa..

Tujuan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis adalah mensinergikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota Padang Panjang dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan penyusunan rencana, kebijakan dan program yang tertanam dalam RTRW Kota Padang Panjang.

Hasil analisis Tim KLHS dalam target capaian pembangunan berkelanjutan 2024 adalah persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan. Dengan isu utama utama dan isu strategis KLHS 2024-2026 terkait Dinas Perhubungan seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Telaah Terhadap KLHS 2024-2026

Isu Utama	Isu Strategis	Skenario	Rekomendasi	Program Pendukung
Pencapaian TPB	Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan • Jasa ekosistem Pemeliharaan kualitas udara kategori tinggi dan sangat tinggi 52,57%	Menaikkan persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 20,15% dari target nasional 32%	1. Penggunaan transportasi ramah lingkungan 2. Mendorong Penataan dan pembangunan sistem transportasi masal 3. Pengujian emisi gas buang berkala moda transportasi 4. Memberikan rambu-rambu daerah rawan	1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, terdapat sejumlah isu strategis sebagai entry point atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun tindak lanjut yang perlu diupayakan. Kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang Panjang, perubahan terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakkan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah, Renstra K/L serta RTRW dan KLHS, memunculkan permasalahan-permasalahan pokok yang perlu penyelesaian dan solusi untuk maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu ditetapkan isu-isu strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massal;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
4. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas
5. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor
6. Belum memadainya terminal angkutan penumpang dan pangkalan truk (rest area)
7. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas
8. Belum memadainya sarana dan prasarana perparkiran

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 pada sasaran pertama yaitu Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dalam perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dituangkan dalam berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran RPD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Transisi	Target Tahun Renstra		
				2023	2024	2025	2026
Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas			IKLI	96,62	96.76	96.83	96.90
			Perhubungan				
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur berkelanjutan		Indeks kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	96,62	96.76	96.83	96.90
			Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	38.84	38.84	38.84
			Kinerja lalu Lintas Kota	0.339	0.339	0.339	0.339

Dalam rangka mewujudkan tujuan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan adalah indikator tujuan yang menghitung dan mengukur indeks kualitas layanan infrastruktur perhubungan dari tahun ke tahun.

Sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu Rasio Konektivitas Kota dan Kinerja lalu Lintas (rata-rata).

1. Rasio Konektivitas Kota

$$\text{Rasio Konektivitas Kota} = \frac{(Ik1 \times \text{bobot Angkutan Jalan}) + (Ik2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})}{\dots}$$

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kota Padang Panjang x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota Padang Panjang)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kota Padang Panjang x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

IK1 (angkutan jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu.

Bobot Trayek atau Lintas :

- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Kota Padang Panjang tidak ada angkutan sungai, danau dan penyeberangan sehingga dalam penghitungan rasio konektivitas kota cukup menghitung IK 1 yaitu angkutan jalan.

2. Kinerja lalu Lintas Kota

$$\text{Kinerja Lalu Lintas Kota} = \frac{V \text{ (Volume Kendaraan)}}{C \text{ (Kapasitas Kendaraan)}}$$

Pencapaian tujuan dan sasaran ini akan dicapai melalui 1 (satu) program prioritas. Gambaran tentang program prioritas pada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Program Prioritas Pencapaian Sasaran Tahun 2024-2026

Sasaran	Program	Indikator Program
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase layanan angkutan darat - Persentase Kepemilikan Keur Kendaraan Bermotor - Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan

Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu-satunya program prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang memiliki 3 (tiga) indikator program sebagai berikut :

1. Persentase layanan angkutan darat yaitu jumlah penumpang terlayani angkutan kota tiap tahun berbanding jumlah kapasitas penumpang angkutan kota tahun bersangkutan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Layanan Angkutan Darat} = \frac{\text{Jumlah penumpang terlayani angkutan kota tahun n}}{\text{Jumlah Kapasitas Penumpang Angkutan Kota tahun n}} \times 100\%$$

Indikator ini menunjukkan optimalisasi angkutan kota yang beroperasi dengan melihat jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan kota dalam pemenuhan kebutuhan transportasi di Kota Padang Panjang.

2. Persentase Kepemilikan Keur Kendaraan Bermotor, yaitu jumlah kendaraan yang keur tiap tahun berbanding jumlah kendaraan tahun bersangkutan, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase Kepemilikan Keur kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah kendaraan yang keur tahun n}}{\text{Jumlah kendaraan wajib keur tahun n}} \times 100\%$$


Indikator ini menunjukkan tingkat laik jalan kendaraan angkutan barang dan orang yang wajib keur secara berkala.

3. Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan, yaitu total panjang jalan berbanding jumlah kendaraan pada tahun bersangkutan di Kota Padang Panjang, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan} = \frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan tahun n}}$$

Indikator ini menunjukkan sarana prasarana yang terpasang pada jalan sepanjang jalan di Kota Padang Panjang dalam kondisi baik, diharapkan dapat membantu dan mewujudkan keselamatan sarana transportasi untuk keselamatan lalu lintas di jalan raya.

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sesuai dengan sasaran pada RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan, dan arah kebijakan Perhubungan tiga tahun mendatang yakni :

“Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas”

Arah Kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana agar strategi efektif dalam mewujudkan visi renstra. Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sinergi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Padang Panjang disektor perhubungan dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS				
SASARAN : TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur berkelanjutan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Optimalisasi penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat	optimalisasi operasi angkutan kota dan trayek yang dijalani	
			Optimalisasi sarana dan prasarana terminal tipe C	
			Peningkatan minat masyarakat menggunakan angkutan umum	
			Penataan/penertiban ojek online atau pangkalan	
			Optimalisasi penyediaan sarana prasarana melalui APBN, APBD-Prov, dan CSR/Swasta	
			Optimalisasi pendapatan parkir	Optimalisasi pengawasan parkir (perda parkir)
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana parkir	Penerapan digitalisasi parkir
			Optimalisasi layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat	optimalisasi pengendalian, pengawasan lalu lintas di jalan raya
			Penambahan personil bantuan lalu lintas	Meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas
				Meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan

	Penyediaan sarana mobilisasi sarana prasarana dan operasional lalu lintas
	Masih kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas
	Bimtek SDM PPNS untuk menangani pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
	Bimtek SDM Penilai andalalin dan manajemen rekayasa lalu lintas, dan tenaga teknis elektro dan IT
	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan rehabilitasi, survey dan alat angkut
Optimalisasi pengelolaan PJU	Peningkatan sarana dan prasarana jaringan PJU
	Kerjasama transformasi PJU (mercury to LED & Smart PJU)

Sesuai dengan sasaran RPD 2024-2026 sekaligus menjadi tujuan Dinas Perhubungan yakni meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya kinerja lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pemantapan pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas melalui program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikatornya yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dituangkan pada program dan pendanaan berdasarkan nomenklatur serta urusan perhubungan yang telah disesuaikan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada bab sebelumnya serta dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Kode Perangkat Daerah : 2.15.0.00.0.00.01.0000
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	Indek Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan	96,62	96,76		96,83		96,90		96,90
			Meningkatnya kinerja lalu lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	38,84	38,84		38,84		38,84		38,84
				Kinerja Lalu Lintas	0,339	0,339		0,339		0,339		0,339
		37302	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100%	100%	6.160.686,100	100%	6.110.686,100	100%	6.675.936,100	100%
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	5.013.792,100	100%	5.013.792,100	100%	5.013.792,100	100%
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	714 Orang/bulan	5.013.702,100	714 Orang/bulan	5.013.702,100	714 Orang/bulan	5.013.702,100	714 Orang/bulan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	100%	35.250,000	100%	-	100%	-	60 paket
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	60 paket	35.250,000	0 paket	0 paket	0 paket	60 paket	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	163.530,000	100%	293.530,000	100%	293.530,000	100%
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	220,000,000	12 Laporan	220,000,000	36 Laporan
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10,000,000	12 Paket	20,000,000	12 Paket	20,000,000	36 Paket
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45,000,000	4 Paket	45,000,000	4 Paket	45,000,000	12 Paket
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8,530,000	4 Paket	8,530,000	4 Paket	8,530,000	12 Paket
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90%	90%	50,000,000	90%	20,000,000	90%	550,000,000	90%
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	44 Unit	50,000,000	36 Unit	20,000,000	36 Unit	550,000,000	116 Unit
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	394.144,000	100%	394.144,000	100%	394.144,000	100%
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	334.144,000	12 Laporan	334.144,000	12 Laporan	334.144,000	36 Laporan
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	30 Laporan	60,000,000	30 Laporan	60,000,000	30 Laporan	60,000,000	108 Laporan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100%	100%	539.220,000	100%	389.220,000	100%	389.220,000	100%

	X.XX.01.2.09.08	Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit	15,000,000	15 Unit
	X.XX.01.2.09.09	Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	42,320,000	2 Unit	42,320,000	2 Unit	42,320,000	2 Unit
	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	104,800,000	2 Unit	104,800,000	2 Unit	104,800,000	2 Unit
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	150,300,000	5 Unit	150,300,000	5 Unit	150,300,000	5 Unit
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 Unit	77,000,000	11 Unit	77,000,000	11 Unit	77,000,000	11 Unit
	37.302	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	66.75 %	68.00 %	4.298.148.450	69.50 %	4.434.222.430	70.50 %	4.396.722.430	70.50 %
			Persentase layanan angkutan Darat	0.0655 %	0.0605 %		0.0582 %		0.0559 %		0.0559 %
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0.003727 angka	0.003700 angka	-	0.003681 angka	-	0.00367 angka	-	0.00367 angka
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RIJ	- Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	50,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen
	2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen
	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perengkapan jalan yang berkualitas baik	84.20 %	84.30 %	2.823.882.450	84.40 %	2.823.882.450	84.50 %	2.823.882.450	84.50 %
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1513 Unit	1513 Unit	2.723.882.450	1533 Unit	2.723.882.450	1533 Unit	2.723.882.450	1533 Unit
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di ketola	1 unit	1 unit	88,926,000	1 unit	80,000,000	1 unit	80,000,000	1 unit
	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	1 Unit	88,026,000	1 Unit	80,000,000	1 Unit	80,000,000	1 Unit
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 Titik	16 Titik	462,960,000	16 Titik	462,960,000	16 Titik	462,960,000	16 Titik
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	462,960,000	12 Laporan	462,960,000	12 Laporan	462,960,000	36 Laporan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang tertayani melakukan pengujian berkala	96.64 %	96.64 %	200,000,000	97.00 %	125,000,000	97.50 %	137,500,000	97.50 %
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	12 Unit	75,000,000	12 Unit	100,000,000	12 Unit	100,000,000	12 Unit
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3800 Dokumen	3800 Dokumen	25,000,000	1000 Dokumen	25,000,000	1500 Dokumen	37,500,000	8000 Dokumen
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit Unit	1 unit Unit	100,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit

	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajeme n dan Re kayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	3 kegiatan	4 kegiatan	440.000,000	4 kegiatan	573,926,000	4 kegiatan	611,426,000	4 kegiatan
	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	8 Laporan
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	370,000,000	12 Laporan	370,000,000	36 Laporan
	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Re kayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Re kayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	7 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	153,926,000	2 Dokumen	191,426,000	6 Dokumen
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Re kayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Re kayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,000,000	36 Laporan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 unit	1215 unit	182,400,000	1215 unit	31,847,399,953	1215 unit	28,097,399,953	1215 unit
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	182,400,000	12 Laporan	31,847,399,953	12 Laporan	28,097,399,953	36 Laporan

Dalam menjalankan urusan perhubungan dan mendukung terwujudnya layanan infrastruktur yang berkualitas, maka dalam pencapaiannya dituangkan pada program prioritas yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 24 Sub Kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 berupaya untuk memenuhi kebutuhan layanan infrastruktur baik yang direncanakan maupun melalui permintaan musrenbang dan pokir.

Beberapa layanan infrastruktur yang direncanakan pendanaannya antara lain :

1. Penerangan Jalan Umum (PJU);
2. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;
3. Layanan Angkutan umum dan barang;
4. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk periode 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sesuai dengan sasaran RPD yang salah satunya adalah Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas yang menjadi tujuan perangkat daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan indikator yang terukur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perubahan RPD 2024-2026.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perhubungan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan serta menjadi indikator perjanjian kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian indikator tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan secara umum dalam penyelenggaraan urusan perhubungan yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Layanan Insfrastruktur Perhubungan	Angka	96.76	96.83	96.90	96.90
2	Rasio konektivitas Kota	Rasio	38.84	38.84	38.84	38.84
3	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Rasio	0.339	0,339	0.339	0.339

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas Kota adalah terhubungnya antar wilayah di dalam kota, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara, khusus konektivitas kota Padang Panjang konektivitas hanya diakomodir oleh transportasi darat, dengan rasio konektivitas kota sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konektivitas Kota} = \frac{(\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})}{\text{...}}$$

Kinerja Lalu Lintas merupakan kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Kinerja jalan ditentukan oleh kapasitas, derajat kejenuhan (“Degree of Saturation”, DS), kecepatan rata-rata, waktu perjalanan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas (V)}}{\text{Kapasitas Jalan (C)}}$$

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang membuat tujuan, sasaran, dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tiga tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang dituangkan dalam Renstra ini diharapkan dapat menggali sumber daya yang ada agar dapat bersama menggerakkan apa yang menjadi tujuan dan komitmen dalam mencapai kesepakatan ini. Untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan konsolidasi internal agar timbul persamaan persepsi dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjawab persoalan dan permasalahan yang dihadapi atau mungkin muncul dikemudian hari. Oleh karenanya semua jajaran komitmen dan satu hati dalam mewujudkan tujuan yang dimaksud.

Padang Panjang, April 2023

Kepala Dinas,

ARKES REFAGUS, S.Sos
Nip. 19651112 198602 002

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5	6	7	Tercapai Kinerja Program dan Korang Kondisinya						Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		10	11		
							2024		2025		2026		17	18				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
7	8	9	10	11	12	13	14											
Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (KLI) Perhubungan		96,62	96,75		96,83		96,90		96,90					
Meningkatnya kinerja bus linas dan angkutan jalan (LLA)				Rasio konektivitas kota		58,54	58,54		58,54		58,54		58,54					
				Nilai Risiko		0,559	0,559		0,559		0,559		0,559					
PERHUBUNGAN																		
				1. Peningkatan Urusan Permodalan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan penunjang urusan permodalan yang di peruntak pada Dinas Perhubungan	100%	100%	6,190,868,100	100%	6,110,868,100	100%	6,074,868,100	100%	16,947,900,200				
			A.	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan penunjang urusan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	4,278,542,100	100%	5,013,792,100	100%	5,048,042,100	100%	15,041,276,200				
			1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	714 orang/bulan	4,278,542,100	714 orang/bulan	5,013,792,100	714 orang/bulan	5,048,042,100	714 orang/bulan	15,041,276,200				
			E.	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan penunjang urusan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	33,250,000	100%	-	100%	-	100%	33,250,000				
				Pengadaan Pakar Dinas beserta Alat Bantu Kejurukannya	Jumlah Paket Pakar Dinas beserta Alat Bantu Kejurukannya	0 Paket	00 Paket	33,250,000	0 Paket	-	0 Paket	-	00 Paket	33,250,000				
			C.	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan penunjang urusan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	163,350,000	100%	283,350,000	100%	283,350,000	100%	750,350,000				
			1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	0,330,000	4 Paket	0,330,000	4 Paket	0,330,000	12 Paket	23,390,000				
			2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45,000,000	4 Paket	45,000,000	4 Paket	45,000,000	12 Paket	135,000,000				
			3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan setiap tahun (1 tahun - 12 bulan/paket)	12 Paket	12 Paket	10,000,000	12 Paket	20,000,000	12 Paket	20,000,000	36 Paket	60,000,000				
			4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	220,000,000	12 Laporan	225,000,000	36 Laporan	340,000,000				
			C.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Permodalan	Pemenuhan penunjang urusan permodalan barang milik daerah sesuai dengan pemenuhan	90%	90%	50,000,000	90%	20,000,000	90%	58,000,000	90%	420,000,000				
			1.	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- unit	44 unit (10 unit PC, 30 printer, Laptop 12 unit, mesin peng. surat 2 unit)	30,000,000	36 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 6 unit)	20,000,000	38 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 6 unit)	350,000,000	116 unit	620,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Data Capaian 2021 Tahun & Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan						Kendala Kinerja Data Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah		OPD	Lokasi				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
			D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penelitian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperlukan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	334.144,000	100%	334.144,000	100%	334.144,000	100%	1.162.432,000					
			1	Penyediaan Jasa Kimblikas, Suni Bei Daya Al dan Brik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kimblikas, Suni Bei Daya Al dan Brik	Jumlah laporan tahunan pembayar (brik dan atau kmblikas) 12 bulan	36 Laporan	36 Laporan	334.144,000	36 Laporan	334.144,000	36 Laporan	334.144,000	100 Laporan	1,002,432,000					
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Berjalan	Jumlah Laporan pelayanan ipah dan tunggah HonADN (12 bulan)	12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	60,000,000	12 Laporan	60,000,000	36 Laporan	180,000,000					
			E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik Daerah berkecukupan	Pemeliharaan barang milik Daerah yang dapat digunakan dan seluruh barang milik daerah yang dikuasai oleh perangkat daerah	80%	100%	509.226,000	100%	509.226,000	100%	509.226,000	100%	1,217,636,000					
			1	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara pada OPD yang mencakup penyediaan BDU, pembayaran pajak dan service kendaraan	11 unit	11 unit	77,000,000	11 unit	77,000,000	11 unit	77,000,000	11 unit	231,000,000					
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara pada OPD yang mencakup penyediaan BDU, pembayaran pajak dan service kendaraan	6 unit	6 unit	180,300,000	6 unit	180,300,000	6 unit	180,300,000	6 unit	450,900,000					
			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Mesin	Jumlah Alat Mesin yang Dipelihara dan dibayarkan Perawatannya	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara pada OPD yang mencakup penyediaan BDU, pembayaran pajak dan service kendaraan	2 unit	2 unit	104,600,000	2 unit	104,600,000	2 unit	104,600,000	2 unit	313,800,000					
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara pada OPD	2 unit	2 unit	190,200,000	2 unit	190,200,000	2 unit	190,200,000	2 unit	276,960,000					
			5	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Perawatan dan Modifikasi yang Dipelihara	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara pada OPD	10 unit	15 unit	15,000,000	15 unit	15,000,000	15 unit	15,000,000	15 unit	15,000,000					
			11	Penyesuaian Laju Inflasi dan Angkutan Jalan (LAJ)	Penelitian penyusunan angkutan darat	Penelitian penyusunan angkutan darat	0.0655%	0.0655%	4,236,148,450	0.0352%	4,454,225,450	0.0359%	4,356,752,450	0.0353%	15,119,035,530					
					Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	Persentase kendaraan angkutan umum yang keur berdasarkan taman kendaraan yang ada	64.73%	68.00%		63.50%		70.50%		70.50%						
					Rasio panjang jalan per rumah kendaraan	Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan tahun n	0.003727	0.003700		0.003461		0.003467		0.003467						
			A	Penutupan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Jumlah Dokumen RIJ	Jumlah dokumen RIJ yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	-	1 dokumen	80,000,000					
			1	Peaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Jumlah dokumen RIJ yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-					
			2	Penetapan Kebijakan dan Godakal Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Godakal Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan yang disosialisasikan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	80,000,000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	80,000,000					
			B	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan jalan yang berkualitas baik	Salah satu persentase fasilitas koodorasi dan lain-lain berkualitas baik	64.50%	64.50	2,273,862,480	64.40	2,225,882,480	64.50	2,225,882,480	64.50	2,217,567,530					
			2	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah unit perencanaan jalan tahunan	1513 unit	1513 unit	2,273,862,480	1533 unit	2,723,862,480	1533 unit	2,723,862,480	1533 unit	8,271,567,530					
			3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbaik dan Terpelihara	Jumlah unit rambu-rambu yang terhabilitasi dan terpelihara	2 unit	2 unit	100,000,000	2 unit	100,000,000	2 unit	100,000,000	2 unit	300,000,000					
			C	Pengadaan Terminal dan Fasilitas	Jumlah Terminal Tipe C yang di selesaikan	Terminal Tipe C yang dikoleksi dan diawasi	1 unit	1 unit	80,000,000	1 unit	80,000,000	1 unit	80,000,000	1 unit	248,354,000					
			1	Pengadaan bangunan terminal prasarana terminal	Jumlah Bangunan dan Prasarana Terminal yang Dirakali	Prasarana Terminal	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-					
				Pengadaan Fasilitas Prasarana Terminal	Jumlah Terminal Prasarana Tipe C yang diawasi	Jumlah unit terminal prasarana tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	248,354,000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Strategis		OPD	Lokal
							2024		2025		2026		Target 17	Rp 18		
							Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20	
			D. Penerimaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Lokasi Parkir tipe pijar umum	Jumlah titik lokasi parkir tipe pijar umum	16 titik	16 titik	482,460,000	16 titik	482,960,000	16 titik	482,960,000	16 titik	1,568,800,000		
			2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	Jumlah laporan pengawasan parkir setiap bulan	12 Laporan	12 Laporan	482,960,000	12 Laporan	482,960,000	12 Laporan	482,960,000	36 Laporan	1,388,880,000		
			E. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terdapat melakukan pengujian berkala	Persentase kendaraan yang diuji berkala	94,64%	94,64%	100,000,000	97,00%	123,000,000	97,30%	151,500,000	97,30%	963,500,000		
			1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah unit alat uji yang didapatkan	1 unit	1 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit			
			4. Penyediaan Unit Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Unit Uji yang Tersedia	Jumlah dokumen unit uji yang tersedia	300	300	25,000,000	1000	25,000,000	1500	37,500,000	600	87,500,000		
			7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Diperbaiki	Jumlah unit alat uji yang diperbaiki	12 unit	12 unit	75,000,000	12 unit	100,000,000	12 unit	100,000,000	12 unit	27,000,000		
			F. Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kawali	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	440,000,000	4 kegiatan	573,325,000	4 kegiatan	611,425,000	4 kegiatan	1,823,325,000		
			1. Penataan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kawali	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kawali	Jumlah laporan penataan MRT	12 laporan	12 laporan	25,000,000	12 laporan	30,000,000	12 laporan	30,000,000	36 laporan	85,000,000		
			2. Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Penengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah dokumen pengadaan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	2 dokumen	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	153,925,000	2 dokumen	191,425,000	6 dokumen	443,325,000		
			4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan kegiatan untuk jalan kabupaten	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan untuk jalan kabupaten	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dan angkutan jalan	12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	370,000,000	12 Laporan	370,000,000	36 Laporan	1,060,000,000		
			5. Forum lalu lintas angkutan jalan kabupaten	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	6 laporan	55,000,000		
			1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah ketersediaan angkutan orang dan barang	Jumlah angkutan orang dan barang tahun	1213 unit	1213 unit	202,400,000	1213 unit	213,474,000	1214 unit	206,974,000	1213 unit	601,040,000		
			2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan angkutan barang	12 laporan	12 Laporan	202,400,000	12 Laporan	213,474,000	12 Laporan	206,974,000	12 Laporan	601,040,000		

